



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Prabumulih, 3 Nopember 1991/Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3 Keperawatan, Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal dahulu tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Prabumulih, 3 Februari 1992/ umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
- Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Prabumulih, yang telah terdaftar dalam Register sebagai perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm tanggal 25 Juni 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kerinci, Gang kemudi, Nomor 5, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Perumnas Prabu Indah Blok i 6 Nomor 09, RT 007 RW 004, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan di Jalan Sungai Gambir 2, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **1. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 3 Tahun, anak tersebut** berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kuran 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 6.2. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Tergugat suka menghancurkan dan membanting perabot rumah tangga ketika sedang bertengkar dengan penggugat;
- 6.4. Tergugat memiliki watak cemburuan yang berlebihan;
- 6.5. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir ini;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 10 Juni 2020, disebabkan karena Tergugat menemukan inbokan Penggugat dengan teman Penggugat di handphone milik Penggugat karena Tergugat merasa cemburu berlebihan dan tidak percaya atas jawaban Penggugat bahwa Penggugat hanya berteman dengan teman laki-laki Penggugat tersebut, sehingga Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan Penggugat yaitu menekan badan Penggugat dengan menggunakan kaki, lalu menekan leher Penggugat dengan tangan kiri, dan memukul mulut Penggugat menggunakan tangan Tergugat yang menyebabkan bengkak dan pecah pada bibir Penggugat, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 10 Juni 2020 sampai sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) hari, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada tahapan mediasi saja, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 13 Juli 2020 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di muka persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, No XXXXXXXXX tertanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kota Prabumulih, tanggal 12 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti P.2;

II. Bukti Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, saksi sebagai ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 5 dari 14 halaman



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan keluarga, dan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pengugat;
 - Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi, tidak pernah bersatu kembali untuk rukun dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak ada keperdulian nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, saksi sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan keluarga, dan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pengugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi, tidak pernah bersatu kembali untuk rukun dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak ada keperdulian nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutan perceraian serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, gugatan Penggugat dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendasarkan gugatannya kepada dalil-dalil pokok yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 10 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yaitu Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.1 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, dengan demikian Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2014, dan tercatat di KUA Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, tanggal 12 Mei 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Masmiati binti Syai'un, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 dan tercatat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan keluarga, dan Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat dan/atau puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang putusan ini dijatuhkan lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan sudah tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah sering berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta demikian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dimana telah jelas mengungkap adanya perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang putusan ini dijatuhkan lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya, dan selama pisah itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, tidak pernah bersatu kembali untuk rukun sebagaimana

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laiknya suami isteri dalam rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan yang terus menerus serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan memberi nasehat namun tidak berhasil, selanjutnya melalui upaya mediasi, dan upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan mengupayakan perdamaian secara optimal dan sampai dengan sebelum perkara ini diputus sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, karena Penggugat telah beritikad tidak mau damai dan rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai terhadap Tergugat. Dengan keadaan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut *sudah tidak ada harapan* untuk dapat dirukunkan atau disatukan kembali dalam rumah tangga, meskipun disatu sisi Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *bahagia* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam konteks rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, serta sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi, sudah tidak ada ketenteraman dan rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sehingga jauh dari harapan terbentuknya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga apabila tetap dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam salah satu kaidah hukum Islam (*kaidah fiqhiyah*) menyatakan menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karenanya dalam kondisi yang sudah sedemikian itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thaalaq* Juz I hal. 83 bahwa *Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Selanjutnya dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* hal. 100 bahwa *sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah*

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga terhadap tuntutan perceraian Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.436.000,00- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari.,S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fiqhan Hakim, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fiqhan Hakim, S.H.I

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Chusnul Chasanah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)